



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM
DENGAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL MADINAH
TENTANG
PROGRAM ASIMILASI BAGI NARAPIDANA**



Nomor : W21.PAS.PAS1-PK.01.05.10 - 276

Nomor : 04/YPP-NM/KU/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-01-2022) bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **KETUT AKBAR HERRY ACHJAR** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Dsn. Pemangket Ds. Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **TGH. M. SUBKI SASAKI** : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No. 25 B Pelulan Darul Hihrah Dusun Pelulan RT 3 Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK** dan terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik yang memiliki fungsi diantaranya melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan dan melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sebuah Lembaga yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
7. Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 24 Juli 2008 Tentang Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Penyelenggaraan Program Asimilasi Bagi Narapidana, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
5. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.
8. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai Pedoman Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Program Asimilasi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja sosial/pendidikan pada lembaga sosial di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah.
- b. Mendorong narapidana mengikuti program asimilasi dan integrasi sosial agar dapat segera berkumpul dengan keluarga dan menjalani kehidupan yang layak dalam masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi asimilasi dalam bentuk pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 4

Pembinaan Kepribadian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 tersebut berupa bimbingan sosial/rohani keislaman bagi warga binaan pemasyarakatan secara umum melalui kegiatan ceramah keagamaan dan Kajian Kitab Keagamaan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
 - a. Mendapatkan materi pembinaan kepribadian;
 - b. Mendapatkan bimbingan rohani/keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran rohani/keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi;

- b. Menyiapkan tempat/ruangan yang memadai pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Memberikan akses kepada Petugas Pembina dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas IIA Mataram;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:
- a. Menggunakan tempat/ruangan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - b. Mendapatkan akses bagi Petugas Pembina yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - c. Memperoleh data nama dan jumlah peserta kegiatan pembinaan kepribadian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. Memberikan materi pembinaan kepribadian;
 - b. Menugaskan tenaga professional/petugas bimbingan rohani sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - c. Memberikan pendidikan, pengajaran dan bimbingan rohani/keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan pada kedua pihak atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam semua bentuk kegiatan asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pola pembiayaan bersama (*cost sharing system*) atas biaya yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Biaya yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** adalah honorarium pemateri setiap kegiatan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari DIPA Lapas Kelas IIA Mataram Tahun 2021.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewajibannya;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa perjanjian.

BAB VII
KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEUR

Pasal 9

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, pemogokan, epidemik, adanya kebijakan

pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maupun kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis dan atau terlebih dahulu secara lisan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari) sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Terjadinya keadaan kahar/*force majeure* tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan kahar/*force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Semua pemberitahuan, surat menyurat, pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Lepas Kelas IIA Mataram, Jalan Pramuka Dusun Pemangket Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

PIHAK KEDUA : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah, Jalan Pramuka No. 25 B Pelulan Darul Hihrah Dusun Pelulan RT 3 Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Januari 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila sampai dengan masa berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu **PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

BAB X PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XII
LAIN – LAIN**

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian naskas Perjanjian Kerja Sama ini dibubuhkan paraf disudut kanan bawah oleh **PARA PIHAK**, kecuali lembar yang telah dibubuhi tanda tangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkp 2 (dua) asli dicap/stempel dinas yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PONDOK
PESANTREN NURUL MADINAH


TGH. M. SUBKI SASAKI

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA MATARAM


KETUA AKBAR HERRY ACHJAR
NIP 19730917 199603 1 001